

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengaggaran, pemantauan, dievaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;

Bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang baik Laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Sibolga, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Tugas dan Wewenang
3. Perencanaan PUG
4. Pelaksanaan PUG
5. Pelaporan
6. Pemantauan dan Evaluasi
7. Peranserta Masyarakat
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Pembiayaan
10. Ketentuan Penutup

Catatan :

- Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 30 Desember 2023 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga